

**TANGGUNG JAWAB MEDIA CETAK DALAM MEMUAT
BERITA YANG SALAH DI PT.RIAUPOS PEKANBARU
PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Oleh : *Bella Nabila*

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH., M.H

Pembimbing II : Dasrol, SH., M.H

Alamat : Jl. Tuasan No.154 Medan Kecamatan Medan Tembung Kelurahan Sidorejo Hilir

Email : bella.nabila9@gmail.com

ABSTRACT

Mass media is the delivery of information and communications delivered through intermediaries (media) to the general public. Mass media that is now used by the public form more diverse, one of which is the print media. In the civilization of mankind, newspapers are the oldest print mass media. A newspaper is a printed medium that contains news published every day. Newspapers are always required to reveal the truth of the news in fairness. In addition to fair reporting demands, newspapers are also required to do accurate news, which should not lie. Newspapers should always develop objective news. The information must also be balanced and fair in order that the published news does not harm the other side. But in fact, journalists could have stumbled over a case of misinformation and then it would cause harm to others. If any party feels aggrieved then a lawsuit can be executed. Therefore it is necessary to demand the responsibility of the media where the journalist works. The problems that will be discussed in this thesis is how the form of accountability of print media when loading the wrong news in the perspective of civil law.

This type of research is sociological, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at PT. Riau Pos Pekanbaru, while the population and the sample is the whole party related to the problem studied in this research, data source used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews, questionnaires and literature study.

From the result of the research, it can be concluded that based on Article 1365 of the Civil Code, those who feel disadvantaged over the wrong report are entitled to accountability. The print media shall perform its duty to be responsible for correcting or corrupting any wrong reporting in accordance with Article 1 Sub-Article 13 of the Correction Duty. The form of media accountability in the perspective of civil law is through the use of the right of reply or clarification of the news, through press councils, through courts or indemnities, and boycotting press companies.

Keywords: Responsibility - Mass Media - Newspaper - Wrong News

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk merubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung melalui media.

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam surat kabar kebenaran tidak bisa di klaim oleh satu pihak, tetapi harus di konfirmasi menurut kebenaran dari pihak lain. Inilah mengapa pemberitaan surat kabar senantiasa dituntut untuk mengungkapkan kebenaran secara *fairness*.

Namun terkadang dalam pelaksanaannya masih ada kesalahan-kesalahan yang di lakukan. Itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, bisa karena salah mengutip atau salah interpretasi seorang wartawan, atau bisa pula berita tadi sumbernya dari pihak lain. Akibatnya objek berita menjadi dirugikan karena berita tersebut tidak benar dan secara moral kita sangat dirugikan.¹

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan bahwa pers nasional

melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Sebagai contoh kasus yang dimuat pada Riau Pos yang terjadi pada tanggal 11 November 2011 dengan judul "Kasatlantas Tertipu Rp 100 Juta. Kasus ini berawal dari pernyataan Kasatlantas Polresta Pekanbaru melaporkan seorang perempuan bernama popy telah melakukan bujuk rayu sehingga korban menginvestasikan uang Rp.100 juta. Saat itu pelaku bersama rekannya yang mengaku broker atau wakil pialang PT.Millenium Penata Future mendatangi korban di Kantor Samsat Pekanbaru di Jalan Gajah Mada. Pelaku membujuk rayu korban untuk menginvestasikan uang di PT.MPF dan mengiming-imingi korban mendapat keuntungan dari investasi tersebut dan tidak akan mengalami kerugian. Setelah waktu berlalu dan sampai bulan November pelaku tidak menepati janji-janji dari investasi yang telah di iming-imingkan sebelumnya. Merasa tertipu, korban melaporkan kejadian tersebut kepada Sat Reskrim Polresta Pekanbaru". Namun berita tersebut mendapat bantahan dari pelaku, pelaku mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan penipuan

¹ Aceng Abdullah, *Press Relation, Kiat Berhubungan dengan Media Massa*, Remaja Rosdakarya, Bandung: 2004, hlm. 113.

sebagaimana yang telah di sebutkan pada berita Riau Pos pada tanggal 11 November 2011 lalu. Pelaku menjelaskan bahwa korban menginvestasikan uang tersebut atas dasar kemauannya atau inisiatifnya sendiri dan pelaku tidak pernah berjanji investasi tersebut pasti memperoleh keuntungan, bahkan jauh sebelum memulai berinvestasi korban telah membaca dan mempelajari seluruh perjanjian yang ada sehingga sudah mengetahui apa saja resiko yang ada dalam investasi tersebut.

Atas kesalahan yang telah disebutkan di atas, PT. Riau Pos dapat di gugat berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.² Meskipun ketentuan mengenai berita secara umum telah ada tetapi tidak diatur secara khusus, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “**Tanggung Jawab Media Cetak Memuat Berita Yang Salah Di PT.Riau Pos Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Perdata**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab media cetak dalam memuat berita yang salah di PT.Riau Pos Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya media cetak dalam memuat berita agar tidak merugikan pihak lain?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan pokok dari pembahasan skripsi adalah sebagai berikut :
- b. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab media cetak apabila memuat berita yang salah perspektif hukum perdata.
- c. Untuk mengetahui upaya media cetak dalam memuat berita agar tidak merugikan pihak lain.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai perlindungan dari Pihak Trans Metro Pekanbaru terhadap hak Penyandang Disabilitas sebagai Konsumen Trans Metro Pekanbaru di Kota Pekanbaru;
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca yang ingin mengetahui Perlindungan hak Penyandang Disabilitas sebagai Konsumen Trans Metro Pekanbaru di Kota Pekanbaru;
- c. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam

² Ahmadi Miru, *Op.cit*, hlm. 63.

masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan adalah tujuan hukum yang paling dicari dan paling utama dalam setiap system didunia. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk bertujuan untuk mencapai keadilan.

2. Teori Tanggung Jawab

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang atau yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan atau berlawanan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengandung makna adanya stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan akan konsepnya sendiri mengenai suatu permasalahan.³

Berikut ini adalah definisi operasional dan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab,

³ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung: 1994, hlm. 80.

menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁴

- 2) Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah.⁵
- 3) Berita adalah bagian dari realitas sosial yang dimuat media karena memiliki nilai yang layak untuk disebarluaskan pada masyarakat.⁶
- 4) Berita yang salah adalah pemberitaan yang bersifat penyebaran kabar bohong, fitnah, pelanggaran privasi, dan lain-lain, yang bisa masuk pada kategori pelanggaran etika maupun hukum.⁷

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas dan mendukung maka penulis dalam pengajuan usulan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mencakup :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Hukum Sosiologis, menurut Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini mengambil lokasi di kantor PT. Riau Pos Pekanbaru

⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI)*, Cet 1, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 241.

⁵ Depdiknas, *Loc.cit*

⁶ Bachsan Mustafa, *Loc.cit*

⁷ Irman Syahriar, *Op.cit*, hlm. 92.

karena penulis mengangkat judul di lokasi tersebut dimana tanggung jawab media cetak itu dilaksanakan.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yuridis sosiologis maka alat pengumpul data dalam penelitian adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dan metode pengumpulan data, instrument peneliti dan wawancara kepada Pimpinan Redaksi dan Wartawan PT. Riau Pos Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-Undangan, buku-buku, literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :

1. Bahan-bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab media cetak dalam penyelesaian memuat berita yang salah.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

yaitu hasil karya di kalangan hukum yang ada relevasinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedi, majalah, media massa, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.

b. Kuisisioner

Kuisisioner yaitu suatu alat pengumpulan data dengan cara membuat daftar beberapa pertanyaan yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung skripsi ini. Penulis mempelajari buku-buku, literature, maupun catatan kuliah yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkap kenyataan-kenyataan dengan kalimat. Terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dan tidak menggunakan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Media Cetak Apabila Memuat Berita Yang Salah

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Maka model tanggung jawab hukum nya adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana

terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta.

- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerduta.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerduta.⁸

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja atau tidak disengaja karena lalai.

1. Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Yang Terkait

a. Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. . Kewajiban tersebut dibebankan oleh UUPT kepada direksi sebagai suatu badan sehingga setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa seseorang yang menerbitkan suatu kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Sehingga seorang direksi yang merupakan wakil dari

⁸www.oocities.org/ilmuhukum/babii.doc, diakses, tanggal , 18 Mei 2017.

perseroan juga harus mengganti rugi atas kerugian yang telah diterbitkannya.

b. Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Penyiaran

Dalam Undang-Undang Penyiaran, Tanggung jawab Lembaga Penyiaran dalam menyiarkan isi siarannya diatur di dalam Pasal 54 yang menyebutkan bahwa Lembaga Penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan. Pedoman Perilaku Penyiaran juga mengatur hal tersebut pada Pasal 53 diatur bahwa bila terjadi pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran, maka yang bertanggung jawab adalah Lembaga Penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung dugaan pelanggaran tersebut. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh jenis program, baik faktual maupun non-faktual, program yang diproduksi sendiri maupun yang dibeli dari pihak lain, program yang dihasilkan dari suatu kerja sama produksi maupun yang sponsori.

Berdasarkan keterangan diatas jelas dikatakan bahwa harus ada sanksi apabila terdapat pelanggaran dalam penyiaran, penyiaran yang dimaksud disini adalah pemberitaan yang salah atau tidak benar seperti yang dialami oleh Poppy dan PT. GSL sehingga apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang dapat dipertanggung jawabkan dengan baik oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab atas berita tersebut.

c. Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam pemberitaan adalah suatu hal yang penting, karena didalam pemberitaan terdapat hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen sebagai orang yang memperdagangkan jasa atau yang memberitakan dan orang yang mengkonsumsi atau pembaca berita. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia dan di dalam perdagangan internasional perlunya perlindungan konsumen merupakan suatu cara untuk menangkis implikasi negatif bagi perlindungan konsumen di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Riau Pos sebagai pelaku usaha wajib bertanggung jawab apabila terdapat pelanggaran hak konsumen sehingga apa yang telah diatur didalam Undang-Undang dapat dilaksanakan dengan baik, konsumen yang dimaksud disini adalah Poppy dan PT. GSL sebagai orang yang diberitakan dan sebagai pembaca berita.

d. Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Pers

Tanggung jawab (responsibility) media terhadap publik diatur dalam Undang-Undang Pers. Dalam kegiatan pemberitaan oleh pers tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan yang merugikan orang yang diberitakan. Kebebasan dan kemerdekaan pers ternyata berimbas kepada arogansi lembaga penerbitan pers, yakni membuat berita secara bebas

seakan-akan tidak ada sesuatu yang membatasi. Fenomena tersebut tentu memberikan dampak negatif bagi masyarakat, karena seringkali dirugikan oleh lembaga penerbitan pers. Sementara hak jawab yang dipunyai masyarakat tidak sepenuhnya diakomodasi oleh lembaga penerbitan pers.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Pers wajib melayani hak jawab sebagai bentuk tanggung jawab yang berlaku dalam Undang-Undang Pers. Tetapi pada kenyataannya masih banyak perusahaan pers yang tidak menjalankan bentuk pertanggung jawaban yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang Pers, seperti yang terjadi pada Poppy dan PT. GSL.

2. Tanggung Jawab PT. Riau Pos Pekanbaru

a. Kualifikasi Suatu Berita yang Dapat Dikategorikan Sebagai Berita yang Salah

Ukuran jurnalistik yang sehat dan baik selalu berkaitan dengan kode etik dan hukum. KEJ secara umum mengatur dua hal, yaitu produk jurnalistik dan perilaku jurnalistik. Produk jurnalistik mencakup berita dalam berbagai bentuknya, antara lain surat pembaca, tajuk rencana, artikel opini, analisis pakar, resensi buku, dan resensi karya dalam bentuk lain. Perilaku jurnalistik mencakup sikap dan tindakan wartawan ketika menjalankan kerja jurnalistik, ketika berhubungan dengan sumber atau subjek berita. Dengan kata lain, yang berpotensi melanggar KEJ bukan hanya produk jurnalistik, bukan hanya berita, namun juga perilaku, sikap, atau tindakan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Akan tetapi batasan permasalahan

yang dibahas penulis hanya mengenai pemberitaan yang salah. Suatu berita yang dapat dikualifikasikan sebagai berita yang salah adalah berita yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, yang kemudian akan membawa kerugian bagi pihak lain. Gugatan perdata terhadap pers umumnya mengenai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat didefenisikan sebagai penistaan tertulis ataupun tercetak yang secara tidak benar menyatakan bahwa seseorang telah terlibat suatu kejahatan yang cenderung merugikan bisnis atau profesinya, atau menyebarkan cemoohan, ejekan, serta rasa benci dan jijik terhadapnya. Jika isi kutipan terbukti menghina pihak ketiga, pers dapat dituntut ke pengadilan dan dihukum membayar ganti rugi pada pihak yang merasa tercemar nama baiknya.

b. Pihak-Pihak yang Bertanggung jawab Akibat Adanya Pemuatan Berita yang Salah

UU Pers menganut prinsip gerant responsible yang menyatakan bahwa pemimpin redaksi harus bertanggung jawab terhadap sajian di dalam pers. Sistem gerant responsible (responsible manager) didasarkan atas pertanggung jawaban ganda "double responsibility". Responsible manager adalah bertanggung jawab atas segala kesalahan melalui pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi, penulis yang bersangkutan dengan pembantu dan karenanya ia dapat dituntut selaku demikian (dan demikian pula semua orang yang pada hakikatnya membantu melakukan pelanggaran). Patutlah diketahui bahwa sebuah berita yang ditulis wartawan bisa dimuat (diberitakan) atau tidak layak diberitakan, sepenuhnya

menjadi tanggung jawab redaktornya. Perlu ditegaskan bahwa yang bertanggung jawab atas berita yang telah dipublikasikan kepada publik bukan lagi wartawan yang melakukan liputan atau yang menulis berita, tetapi penanggung jawab redaksi yang mewakili perusahaan pers.

c. **Penyelesaian Atas Berita yang Salah**

Pemahaman yang mendalam dari para penegak hukum tentang mekanisme hubungan yang lazim antara khalayak dan media pers sangatlah penting dalam upaya mengembangkan kebebasan dan tanggung jawab pers di negara demokrasi. Hak publik untuk mendapat informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Setidaknya, terdapat empat jalur tempuh yang dapat dilalui oleh khalayak ketika bermasalah dengan media pers, seperti yang disepakati oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pers pada 6 Juni 2002, yaitu:

1) **Penyelesaian melalui penggunaan hak jawab**

UU Pers menyebutkan hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Pada saat redaksi menurunkan suatu berita yang merugikan atau mencederai nama baik seseorang tentulah harus dibukakan pintu untuk melakukan kontrol terhadap redaksi oleh orang

yang nama baiknya dirugikan tersebut. Kontrol yang demikian itulah yang disebut dengan hak jawab.

Hak jawab tersebut disediakan dan dijamin oleh UU Pers dan karenanya sebaiknya harus digunakan dan dilakukan bila kesempatan untuk itu dibukakan. Hak jawab dapat diajukan untuk keseluruhan atau bagian berita, dan wajib dimuat pada tempat, rubrik, atau program yang sama dengan berita yang dipermasalahkan.

2) **Penyelesaian melalui Dewan Pers sebagai mediator**

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Selain melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers juga menetapkan dan mengawasi pelaksanaan KEJ dan menyelesaikan sengketa pers. Dalam menangani pengaduan pelanggaran KEJ, Dewan Pers secara prinsip bertindak sebagai mediator antara masyarakat dengan pers.

Selain itu, Dewan Pers perlu mengingatkan kembali bahwa jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers maka menurut KEJ dan ketentuan hukum, ada mekanisme yang lazim ditempuh dalam penyelesaian sengketa pemberitaan yaitu melalui penggunaan hak jawab. Akan tetapi, apabila penyelesaian melalui Dewan Pers juga dinilai tidak memuaskan, maka berita yang dianggap merugikan tersebut dapat diproses secara hukum sampai ke pengadilan.

3) **Penyelesaian Melalui Jalur Hukum**

Kasus-kasus kesalahan pemberitaan yang menimbulkan dampak besar dan luas bagi pihak yang dirugikan, seperti pencemaran nama baik atau tuduhan pembunuhan karakter (character assassination) seorang tokoh publik, untuk meluruskan pemberitaan, memang tidak cukup apabila dengan sekedar pemuatan berita hak jawabnya.

Namun jika hak jawab tidak dipenuhi oleh media maka Dewan Pers kemudian tidak akan menghalangi upaya para pihak untuk menempuh jalur hukum dengan menggunakan delik pers. Namun, untuk menangani kasus seperti ini, polisi harus berpedoman pada UU Pers bukan UU yang lain. Polisi juga akan memastikan sebelum menempuh jalur hukum, pengadu telah terlebih dahulu menempuh prosedur penyelesaian secara jurnalistik. Polisi juga berkomitmen untuk mengarahkan pengadu menempuh jalur hukum perdata.

4) **Memboikot Media Pers**

Boikot produk pers merupakan bagian dari gerakan perlindungan konsumen, namun yang diboikot disini bukan keberadaan perusahaan pers melainkan produk perusahaan pers itu yang dianggap merugikan kepentingan publik, misalnya dalam hubungannya dengan isu lingkungan, perlindungan anak, atau perlindungan hak-hak perempuan.

d. **Bentuk Pertanggung Jawaban dan Sanksi**

Dari hasil wawancara penulis dengan Koordinator Liputan

PT.Riau Pos Pekanbaru terkait dengan kesalahan pemberitaan yang merugikan pihak yang diberitakan biasanya wartawan yang memberikan berita tersebut mendapat sanksi tidak memperoleh gaji atau tidak dinaikkan pangkat. Pihak PT. Riau Pos juga meminta maaf secara langsung kepada pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan atas dirinya ataupun perusahaannya tersebut dan mengklarifikasi berita tersebut.

Dari Pernyataan yang diperoleh dari wawancara menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada wartawan yang memberitakan tidaklah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan karena telah merugikan dan mencemarkan nama baik orang lain. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh wartawan tersebut. Pihak yang merasa dirugikan juga tidak mendapatkan keadilan karena tidak adanya klarifikasi atas pemberitaan yang salah tersebut.

B. **Upaya Media Cetak Dalam Memuat Berita Agar Tidak Merugikan Pihak Lain**

Dalam iklim Reformasi sekarang ini kendati undang-undang pers telah mengalami perbaikan secara fundamental namun lagi-lagi ternyata dalam pelaksanaannya masih ada benturan-benturan hukum yang mengaturnya sehingga dirasakan kondisi pers dalam iklim antara harapan dan kenyataan masih tidak seirama dalam penyelesaian masalah hukum, yakni akibat perbedaan antara undang-undang pers dan KUHP dalam menyelesaikan masalah pemberitaan pers. Meskipun kebebasan pers dijamin oleh undang-undang, namun tidak ada satu pun surat kabar atau majalah, bahkan media massa yang bebas melakukan suatu kesalahan, kejahatan, atau penghinaan dan pencemaran nama

terhadap seseorang, kelompok, organisasi, atau instansi tertentu, baik disengaja maupun tidak, karena kelalaian ataupun kesembronan. Kesalahan yang terjadi dalam suatu pemberitaan tidak dapat dipandang ringan karena dapat menimbulkan fitnah dan spekulasi.

a. Asas Perlindungan Hak Pribadi

Hukum media harus memberikan jaminan bahwa hak pribadi harus mendapat perlindungan. Manakala hak pribadi seseorang dirugikan maka terdapat mekanisme yang mengatur secara hukum untuk memulihkannya.

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah upaya yang seharusnya ditempuh dalam rangka mencegah munculnya arogansi pers. Hal ini relevan agar tidak muncul penyelesaian yang tidak adil sebagai akibat dari lemahnya peraturan perundang-undangan yang kurang memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers.

Hal diatas juga membawa akibat kepada mekanisme penyelesaian yang akan ditempuh. Ada yang menempuhnya melalui mekanisme yang bersifat standard yaitu mengfungsikan hak jawab dan masalahnya dianggap selesai, namun ada juga yang merasa tidak cukup dengan cara demikian dan memilih penyelesaian melalui upaya hukum, yaitu peradilan pidana maupun peradilan perdata.

b. Penyelesaian Melalui Hukum Pidana

Alur menurut hukum yang biasa ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan pemberitaan pers adalah

melalui hukum pidana. Dalam hal ini ketentuan formal yang dijadikan ladaan formal (hukum acara) adalah KUHAP sedangkan hukum materilnya adalah UU Pokok Pers sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum).

c. Penyelesaian Melalui Hukum Perdata

Esensi penyelesaian perselisihan perdata biasanya dengan kompensasi berupa pembayaran sejumlah ganti rugi oleh pers dan pemulihan nama baik pada pihak yang merasa dirugikan. Ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur tentang besarnya ganti rugi sifatnya kasuistik yaitu diukur berdasarkan “tingkat kehormatan” pihak yang merasa dirugikan, berdasarkan penilaian hakim.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Koordinator Liputan tentang bagaimana cara penyelesaian apabila memuat berita yang salah. Koordinator Liputan mengatakan, sejauh ini segala kasus yang berkaitan dengan pemberitaan yang salah seharusnya dapat diselesaikan melalui penggunaan hak jawab. Namun Harian Riau Pos pernah menerima keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas berita tersebut. Kasus ini terjadi antara Harian Riau Pos dengan Poppy yang di beritakan telah melakukan penipuan dan diantara Harian Riau Pos dengan PT. Gemilang Sawit Lestari yang dituduh telah mencemarkan limbah. Berita tersebut dianggap pihak Poppy dan PT. Gemilang Sawit

Lestari telah merugikan pihaknya karena berita tersebut sama sekali tidak benar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggung Jawab Media Cetak Dalam Memuat Berita Yang Salah Di PT. Riau Pos Pekanbaru Perspektif Hukum Perdata, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab media cetak apabila memuat berita yang salah perspektif hukum perdata tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam kenyataannya tidak ada aturan dan sanksi yang tegas untuk wartawan dalam membuat berita. Mengingat kurang maksimalnya pemenuhan hak orang yang dirugikan atas kewajiban mengoreksi dalam Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers,
- 2) Upaya yang dapat dilakukan oleh media cetak agar tidak merugikan pihak lain, adalah melalui penggunaan hak jawab, sebagaimana yang selama ini dilakukan, namun apabila penggunaan hak jawab tidak terlaksana dengan baik maka media cetak harus menjalankan proses hukum yang ada. Sesuai dengan pasal 1365 dan 1372 KUHPerdata mengenai ketentuan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi, media cetak yang telah bersalah dan merugikan orang lain harus bertanggung jawab mengganti kerugian atas kesalahannya tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggung

Jawab Media Cetak Dalam Memuat Berita Yang Salah Di PT. Riau Pos Pekanbaru Perspektif Hukum Perdata, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- 1) Seharusnya lebih diatur secara jelas didalam Undang-Undang Pers bagaimana gugatan hukum yang dapat dilakukan pihak yang merasa dirugikan atas kesalahan yang dilakukan media cetak, sehingga setiap permasalahan dalam pers bisa diselesaikan dengan sebenarnya sesuai hukum yang berlaku saat ini.
- 2) Dengan adanya penegasan aturan dan sanksi tersebut, maka akan memperjelas bagaimana bentuk tanggung jawab media cetak apabila memuat berita yang salah, sehingga tidak ada lagi ketidakadilan bagi pihak yang merasa dirugikan atas dirinya ataupun perusahaannya dalam kesalahan pemberitaan tersebut.
- 3) Bagi masyarakat agar lebih memperhatikan berita-berita yang telah dimuat didalam media cetak agar tidak ada berita-berita yang salah dan menyimpang dari ketentuan KEJ, apalagi yang menyangkut pemberitaan yang merugikan nama seseorang. Masyarakat dapat mengontrol kinerja pers, yaitu dengan:
 - a) Mengidentifikasi ruang lingkup jurnalistik
 - b) Mengidentifikasi ada atau tidaknya dugaan pelanggaran KEJ
 - c) Jika menemukan adanya pelanggaran KEJ maka harus memahami cara memperkarakannya atau mengadukannya melalui mekanisme penyelesaian yang telah ditentukan oleh UU Pers.
- 4) Bagi masyarakat yang telah menemukan adanya pelanggaran

KEJ didalam suatu pemberitaan maka caranya adalah dengan mengadukannya ke perusahaan media massa tersebut dan tidak mengejar-ngejar wartawan yang bersangkutan, sebab wartawan bukanlah orang yang sepatutnya disalahkan apabila terjadi pemberitaan yang salah.

- 5) Bagi masyarakat agar lebih memperhatikan isi dan kemasan dari media massa agar media massa tidak berbuat semauanya dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadapnya.
- 6) Bagi pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan terkait pemberitaan pers maka sepatutnya mengikuti mekanisme yang telah disediakan oleh UU Pers dan Dewan Pers.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aceng, Abdullah, 2004, *Press Relation, Kiat Berhubungan dengan Media Massa*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ardianto, Elvinaro, et. al., 2004, *Komunikasi Massa, Simbiosis Rekatama Media*, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Baso, Andi, 1993, *Siaran Pers, Suatu Kiat Penulisan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djarmika, Prija, 2004, *Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Iswara, Luwi, 2005, *Catatan Jurnalisme Dasar*, Kompas, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Russel & Rusel, New York.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lebacqz, Karen, 1986, *Teori-Teori Keadilan (Terjemahan Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung.
- Lubis, M.Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- L. Rivers, William, et. al., 2003, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- Mahmud, Peter, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prada Media Grup, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mustafa, Bachsan, 1987, *Hukum Pers Pancasila*, Alumni, Bandung.
- M.Djen, Amar, 2000, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Alumni, Bandung.
- Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice*, London, Oxford University Press yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzar Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rudbruch, 1982, dalam buku Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Lintas Sejarah*, Kamtsius, Jakarta.

Suhandang, Kustadi, 2010, Pengantar Jurnalistik, Nuansa, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suprpto, 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta

Syahriar, Irman, 2015, Penegakan Hukum Pers, Aswaja Pressindo, Surabaya.

Uchjana, Onong, 2008, Dinamika Penulisan, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Wiryawan, Hari, 2007, Dasar-Dasar Hukum Media, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yurnaldi, 1992, Jurnalistik Siap Pakai, Angkasa Raya, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen

Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers

C. Jurnal/Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Mardalena Hanifah, "Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa", Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol.19, No.2, Juli-Desember 2012.

Mardalena Hanifah, "Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Hukum", Jurnal Supremasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.22, No.2, Agustus 2013.

Susi Moeiimam, Kamus Belanda-Indonesia, 2005, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Erik Assadourian, "Georgetown International Environmental Law Review", 18 Geo. Int'l Env'tl. L. Rev. 571, summer 2006.

D. Website

<http://kapsel2016.blogspot.co.id/2016/10/media-cetak.html>, diakses, tanggal 12 desember 2016.

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsving/>, diakses, tanggal, 12 Desember 2016.

<http://www.scribd.com/doc/46240963/Asas-Kepastian-Hukum>, diakses, tanggal, 12 Desember 2016.